



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Zainal Mutaqin Bin H. Madtarif (alm)
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/2 Mei 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kadu Pandak Rt.03 Rw. 08 Desa Sinarjaya Kec. Mandalawangi Kab. Pandeglang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2024;

Terdakwa Zainal Mutaqin Bin H. Madtarif (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Asferi Bin Hasan (alm)
2. Tempat lahir : Tanjung Jati
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun /18 Oktober 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kp. Jantung Jati RT. 01 Rw. 01 Kec. Kota Agung
Timur Kab. Tanggamus Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2024;

Terdakwa Asferi Bin Hasan (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 5 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 5 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Zainal Mutaqin Bin H. Madtarif dan terdakwa 2. Asferi Bin Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1. Zainal Mutaqin Bin H. Madtarif dan terdakwa 2. Asferi Bin Hasan dengan pidana penjara masing-masing selama

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa-terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa-terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) kotak tusuk gigi merk Indomaret.
- 21 (dua puluh satu) Kartu ATM berbagai jenis bank.
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI milik pelaku yang disita dari korban nomor kartu (6013012244024268).
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) pcs baju warna putih bagian lengan dan dada berwarna biru tua dengan merk Lacola.
- 1 (satu) buah potongan tusuk gigi panjang 2,2 cm yang disita dari saksi CHANDRA LUKMANA selaku teknisi PT BG (vendor bank BRI).
- 1 (satu) buah potongan tusuk gigi panjang 2,5 cm yang disita dari saksi a.n. USEP SAEFUL UYEN selaku teknisi PT UG ARTA (vendor bank Mandiri).
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI milik korban yang disita dari terlapor nomor kartu (6013013029467110).

Dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) unit kendaraan R4 type Toyota Calya No pol. E 1535 LV tahun 2017 warna putih Noka MHKA6GJ6JHJ031231 Noin 3NRH087168 a.n. KRISTIANINGSIH alamat Asrama Yonif 320 RT.003 RW.002 Tapos Padasari Pandeglang + kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) pasang plat nomor warna putih A-1714-KM.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Suplani Bin Sakiman.

4. Membebani Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. ZAINAL MUTAQIN bin H. MADTARIF, terdakwa 2. ASFERI bin HASAN dan ARIF (belum tertangkap dan dinyatakan DPO), pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 jam 14.00 wib atau setidaknya terjadi pada waktu lain di bulan Mei 2024 bertempat di ruang mesin ATM Bersama lokasi SPBU samping Hotel Aston Jalan RE Martadinata Kelurahan Cipedes

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya atau setidaknya terjadi disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadilinya, telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, namun pelaksanaannya itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan atas kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar jam 08.30 wib, terdakwa 1. ZAINAL MUTAQIN bin H. MADTARIF menyuruh saksi AE RODIYANTI untuk merental mobil dengan alasan untuk keperluan pernikahan keluarga terdakwa 1. ZAINAL MUTAQIN bin H. MADTARIF selama sepuluh hari yang kemudian saksi AE RODIYANTI berhasil merental mobil Toyota Calya warna putih Nopol. A 1714 KM tahun 2017 Noka MHKA6GJ6JHJ031231 Nosin 3NRH087168 STNK a.n. KRISTIANINGSIH alamat Asrama Yonif 320 RT.003 RW.002 Tapos Padasari Pandeglang dari saksi SUPLANI dengan harga rental per hari Rp. 250,000 (dua ratus lima puluhribu rupiah), yang kemudian mobil rentalan berikut kunci kontak dan STNK nya diserahkan oleh saksi AE RODIYANTI kepada terdakwa 1. ZAINAL MUTAQIN bin MADTARIF.

Bahwa pada Rabu tanggal 1 Mei 2024, terdakwa 1. ZAINAL MUTAQIN bin MADTARIF menelepon ARIF mengajak melakukan pencurian uang dengan cara ganjal dan tukar ATM yang disanggupi oleh ARIF dan kemudian ARIF mengajak lagi terdakwa 2. ASFERI bin HASAN.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar jam 07 00 wib, terdakwa 1. ZAINAL MUTAQIN bin MADTARIF menjemput terdakwa 2. ASFERI bin HASAN di daerah Perempatan Jalan Ciruas Serang dengan mengendarai mobil rentalan tersebut kemudian bersama-sama menjemput ARIF di daerah Kebon Nanas Tangerang dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke Pangandaran menginap satu malam, namun pada saat di Bandung ARIF mengganti plat nomor kendaraan menjadi No. Pol. E 1535 LV dengan tujuan untuk menghilangkan jejak.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 terdakwa 1. ZAENAL MUTAQIN bin H. MADTARIF, terdakwa 2. ASFERI bin HASAN dan ARIF melanjutkan perjalannya dari Pangandaran menuju ke Bandung dan berhenti depan ATM Bersama yang berlokasi di SPBU samping hotel Aston Jalan RE Martadinata Kota Tasikmalaya tiba sekitar jam 14.00 wib. dengan tujuan untuk

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian uang dengan cara ganjel dan tukar ATM yang kemudian terdakwa 2. ASFERI bin HASAN masuk ke ruang mesin ATM Bersama diikuti oleh ARIF sedangkan terdakwa 1. ZAINAL MUTAQIN bin H. MADTARIF tetap berada di dalam mobil untuk memastikan situasi aman dan apabila ada orang yang mengetahui perbuatannya maka dapat segera memberitahu terdakwa 2. ASFERI bin HASAN dan ARIF untuk segera melarikandiri.

Bahwa setelah berada di ruangan ATM Bersama, terdakwa 2. ASFERI bin HASAN memasukkan patahan tusuk gigi sepanjang sekitar 1,5 cm ke lubang mesin kartu ATM BRI didorong pakai gergaji kecil dan kartu ATM dan setelah masuk, kartu ATMnya dicabut lagi sedangkan patahan tusuk gigi menempel di lubang mesin kartu ATM BRI dan setelah itu terdakwa 2. ASFERI bin HASAN menunggu di depan ruang ATM Bersama menunggu orang yang akan mengambil uang di ATM Bersama.

Bahwa setelah sekitar tiga menit kemudian datang saksi WAGINAH YUNINGSIH seorang perempuan masuk keruangan mesin ATM Bersama yang akan mengambil uang yang saat itu terdakwa 2. ASFERI bin HASAN memperhatikannya dari luar dan terlihat saksi korban WAGINAH YUNINGSIH sulit memasukan kartu ATM BRI nya, kemudian terdakwa 2. ASFERI bin HASAN masukkeruangmesin ATM berpura –pura membantu saksi korban WAGINAH YUNINGSIH dengan mengatakan “ pelan pelan saja bu, sini saya bantu “ yang kemudian saksi korban WAGINAH YUNINGSIH menyerahkan kartu ATM BRI kepada terdakwa 2. ASFERI dan disaat itu terdakwa 2. ASFERI bin HASAN menukarkan kartu ATM BRI yang sudah dipersiapkan terdakwa 2. ASFERI bin HASAN dengan kartu ATM BRI milik saksi korban WAGINAH YUNINGSIH tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban WAGINAH YUNINGSIH yang kemudian terdakwa 2. ASFERI bin HASAN memasukan kartu ATM BRI miliknya ke lubang mesin kartu ATM BRI, lalu ARIF masuk ke ruang ATM memperhatikan saksi korban WAGINAH YUNINGSIH yang memijit nomor PIN nya sedangkan terdakwa 2. ASFERI bin HASAN segera keluar dan masuk ke mobil.

Bahwa setelah terdakwa 2. ASFERI bin HASAN berada di dalam mobil, saksi WAGINAH YUNINGSIH berteriak maling yang ditujukan ke arah terdakwa 1. ZAINAL MUTAQIN bin H. MADTARIF yang sudah berada di dalam mobil, sehingga terdakwa 1. ZAINAL MUTAQIN bin H.MADTARIF dan terdakwa 2. ASFERI bin HASAN melarikan diri dengan melajukan mobilnya, sedangkan ARIF ditinggalkan karena banyak warga yang mengejar yang akhirnya terdakwa 1. ZAINAL MUTAQIN bin H.MADTARIF dan terdakwa 2. ASFERI bin

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASAN berhasil diamankan oleh petugas Polisi dan warga di daerah Ciamis kemudian diserahkan ke Polres Tasikmalaya Kota.

Bahwa terdakwa 1. ZAINAL MUTAQIN bin H.MADTARIF dan terdakwa 2. ASFERI bin HASAN dan ARIF tidak berhasil mengambil uang milik saksi korban WAGINAH YUNINGSIH bukan atas kehendak sendiri terdakwa 1. ZAINAL MUTAQIN bin H.MADTARIF dan terdakwa 2. ASFERI bin HASAN, namun karena saksi korban WAGINAH YUNINGSIH mengetahui perbuatan terdakwa 1. ZAINAL MUTAQIN bin H.MADTARIF dan terdakwa 2. ASFERI bin HASAN dan apabila terdakwa 1. ZAINAL MUTAQIN bin H.MADTARIF dan terdakwa 2. ASFERI bin HASAN berhasil mengambil uang dari ATM dengan menggunakan kartu saksi korban WAGINAH YUNINGSIH, uangnya akan dibagi bersama.

Perbuatan terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. WAGINAH YUNINGSIH Binti KUSWANDI :

- Bahwa pada hari Jumat 3 Mei 2024 saksi berangkat mengendarai sepeda motor tujuan untuk mengambil uang di mesin ATM BRI lokasi SPBU samping Hotel Aston Jalan RE Martadinata Kel. Cipedes Kec.Cipedes Kota Tasikmalaya tiba sekitar jam 14.00 wib.
- Bahwa setiba saksi di lokasi ATM tersebut, saksi masuk ke ruang mesin ATM bank BRI dan pada saat memasukan kartu ATM BRI milik suami saksi yang biasa dipegang oleh saksi ke lubang mesin ATM BRI ternyata susah dimasukan.
- Bahwa saat saksi berusaha memasukan kartu ATM tersebut, tiba-tiba datang seorang laki-laki masuk ke ruang ATM menghampiri dan berbicara kepada saksi " ibu ATM itu agak susah dan harus pelan-pelan, bu saya bantu dan ibu agar bergeser " kemudian saksi bergeser dan menyerahkan kartu ATM BRI kepada orang tersebut dan terlihat orang tersebut memasukan kartu ATM ke lubang mesin ATM dengan warna yang sama dan setelah itu orang tersebut keluar ruangan ATM.
- Bahwa setelah orang tersebut keluar dari ruangan ATM, tiba-tiba masuk lagi seorang laki-laki berbicara kepada saksi " ibu bisa engga " saksi jawab " ya bisa " sambil saksi mengetik atau memijit nomor PIN kartu ATM dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tsm



terlihat laki-laki tersebut memperhatikan saat saksi menetik nomor PIN lalu laki-laki tersebut keluar ruangan ATM, namun dilayar monitor mesin ATM BRI muncul kalimat “ kartu terblokir “ dankartu ATM keluar dari mesin ATM.

- Bahwa kartu ATM yang keluar dari mesin ATM setelah saksi perhatikan ternyata berbeda sehingga saksi berusaha mencari laki-laki yang tadi masuk menghampiri saksi menanyakan kepada orang disekitar tempat tersebut yang menunjuk kemobil warna putih sehingga saksi menghampiri mobil warna putih mengetuk-ngetuk kaca pintu mobilnya,namun orang yang berada didalam mobil tersebut melajukan mobilnya dan kabur sehingga saksi bertetiak minta tolong kepada orang yang berada ditempat tersebut.
- Bahwa banyak pengendara sepeda motor yang mengejar mobil warna putih termasuk saksi juga ikut mengejar dibonceng oleh pengendara sepeda motor lain namun pelaku tidak terkejar sehingga saksi kembali lagi kelokasi dan kemudian pulang ke rumah mengendarai sepeda motor memberitahu kejadiannya kepada suami saksi.
- Bahwa kemudian saksi dan suami saksi pergi ke kantor BRI Unit Sukarindik untuk memblokir ATM dan setelah diblokir ada yang menginformasikan bahwa pelakunyasudah ditangkap sehingga kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tasikmalaya Kota.
- Bahwa dipersidangan saksi menunjuk salah seorang terdakwa yaitu terdakwa 2. ASFERI bin HASAN dimana saksi mengenal terdakwa tersebut yang masuk ke ruang ATM yang berpura pura membantu saksi hendak mengambil uang.
- Bahwa setelah ditunjukan barang bukti berupa Kartu ATM BRI dan foto mobil warna putih, saksi mengenal salah satunya adalah Kartu ATM BRI milik saksi dan Kartu ATM BRI yang digunakan terdakwa serta mengenal foto mobil warna putih yang dibawa terdakwa dan dikejar masyarakat saat kejadian.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

2. CUCU CARYADI bin UDIN SAMSUDIN :

- Bahwa saat saksi berada dirumah, isteri saksi bernama WAGINAH YUNINGSIH memberitahu saksi bahwa ATM BRI milik saksi yang dipegan isteri saksi ada yang mengambil dan ditukar oleh orang yang berpura-pura membantu isteri saksi mengambil uang di mesin ATM BRI lokasi SPBU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping Hotel Aston Jalan RE Martadinata samping Hotel Aston Kota Tasikmalaya.

- Bahwa kemudian saksi dan isteri saksi pergi ke kantor BRI Unit Sukarindik untuk memblokir kartu ATM yang tidak lama kemudian ada yang menelepon isteri saksi bahwa pelakunya sudah ditangkap dan agar saksi segera melapor ke Polres Tasikmalaya Kota.
- Bahwa kartu ATM BRI milik saksi dibuat di Kantor BRI Unit Sukarindik Kota Tasikmalaya pada tanggal 14 September 2020, CIF : CJ75565, No. rekening 4466-01-015806-53-8 nama pemilik rekening CUCU CARYADI, alamat : Panyingkiran RT.003 RW.002 Kel. Panyingkiran Kec. Indhiang Kota Tasikmalaya nomor seri kartu : 07932727, warna biru DEBIT BRI nomor 6013-0130-2946-7110 berlaku sampai tanggal 01-11-2024, sedangkan kartu ATM BRI milik pelaku yang saat itu dipegang isteri saksi warnanya sama biru namun masih terang dengan nomor DEBIT BRI 6013-0122-4402-4268-6013 berlaku sampai tanggal 01-08-2028.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

3. AE RODIYANTI binti MARJUK :

- Bahwa pada hari Minggu, 28 April 2024 sekitar jam 16.00 wib bertempat di Kp. Cipanas RT.05 RW.03 RT.05 RW.03 Desa Pasauran Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang, saksi menelepon sdr. SUPLANI bahwa saksi akan merental mobil untuk keperluan keluarganya, yaitu sdr. ZAINAL MUTAQIN acara pernikahan namun saksi tidak memberitahu nama ZAENAL MUTAQIN kepada sdr. SUPLANI.
- Bahwa saksi merental selama sepuluh hari dari tanggal 28 April 2024 sampai tanggal 7 Mei 2024, dengan harga sewa per hari Rp. 250,000 namun tidak dibuat kuitansinya karena antara saksi sudah saling mengenal dan saling percaya dan baru membayar untuk selama tujuh hari.
- Bahwa kemudian sdr. SUPLANI menyerahkan mobil miliknya yaitu Toyota Calya berikut kunci kontak dan STNKnya kepada saksi.
- Bahwa mobil milik saksi SUPLANI yang direntalkan kepada saksi AE RODIYANTI yang kemudian dipergunakan oleh tersangka ZAINAL MUTAQIN jenis mobil Toyota Calya warna putih No.Pol. A 1714 KM tahun 2017 NokaMHKA6GJ6JHJ031231 Nosin 3NRH087168 STNK a.n. KRISTIANINGSIH alamat Asrama Yonif 320 RT.003 RW.002 Tapos Padasari Pandeglang.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata mobil tersebut digunakan oleh sdr. ZAINAL MUTAQIN untuk melakukan kejahatan setelah ditelepon oleh Polisi Polres Tasikmalaya Kota.
- Bahwa kemudian saksi berangkat ke Polres Tasikmalaya Kota bersama sdr. SUPLANI mengecek mobil tersebut dan ternyata mobil sudah rusak pecah kacanya, ban belakang pecah dan bodinya penyok-penyok.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

4. SUPLANI bin SAKIMAN :

- Bahwa pada hari Minggu, 28 April 2024 sekitar jam 16.00 wib bertempat di Kp. Cipanas RT.05 RW.03 RT.05 RW.03 Kel. Pasauran Kec.Cinangka Kab. Serang, saksi ditelepon oleh sdr. AE RODIYANTI bahwa sdr. AE RODIYANTI akan merental mobil untuk keperluan keluarganya pada acara pernikahan yaitu selama sepuluh hari dari tanggal 28 April 2024 sampai tanggal 7 Mei 2024, dengan harga sewa per hari Rp. 250,000 namun tidak dibuat kuitansinya karena antara saksi sudah saling mengenal dan saling percaya.
- Bahwa kemudian saksi menyerahkan mobil miliknya yaitu Toyota Calya warna putih No.Pol. A 1714 KM tahun 2017 Noka MHKA6GJ6JHJ031231 Nosin 3NRH087168 STNK a.n. KRISTIANINGSIH alamat Asrama Yonif 320 RT.003 RW.002 Tapos Padasari Pandeglang kepada sdr. AE RODIYANTI berikut kunci kontak dan STNKnya.
- Bahwa mobil milik saksi ternyata digunakan melakukan kejahatan setelah diberitahu oleh Polisi Polres Tasikmalaya Kota.
- Bahwa kemudian saksi berangkat ke Polres Tasikmalaya Kota bersama sdr. AE RODIYANTI mengecek mobil tersebut dan ternyata mobil sudah rusak pecah kacanya, ban belakang pecah dan bodinya penyok-penyok.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

5. CANDRA LUKMANA bin SISWANA :

- Bahwa saksi bekerja di PT Bringin Gigantara sebagai Costudi atau pengisi uang pada ATM Bank BRI, dimana PT Bringin Gigantara sebagai Vendor Bank BRI untuk Regional Tasikmalaya sejak tahun 2017 sampai sekarang dengan tugas dan tanggungjawab sebagai aintenance dan pengisian uang ke kaset ATM Bank BRI.
- Bahwa pada hari Jumat, 3 Mei 2024 sore hari, saksi ditelepon oleh sdr. USEP SAEFUL UYEN karyawan PT UG Arta Vendor Bank Mandiri yang memberitahu adanya pandal atau ganjel ATM yang lokasinya di SPBU samping Hotel Aston Jalan Martadinata Kota Tasikmalaya.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 18.30 wib ketika saksi akan melakukan pengecekan cardreader pada mesin ATM BRI tetapi sudah ada police line, sehingga saksi tidak jadi melakukan pengecekan.
- Bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV yang berada di ruangan mesin ATM tersebut pelaku diduga memasang tusuk gigi pada pukul 15.53 wib karena terlihat seorang laki-laki dengan menggunakan tutup kepala, pakaian lengan panjang berwarna putih motif birupada dada lengan.
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan cardreader ATM BRI didampingi pihak kepolisian pada hari Rabu 8 Mei 2024 sekitar jam 15.00 wib dimana pada lobang cardreader tidak ada alat yang mengganjal, kemudian membuka mesin ATM bagian paskia atas disana terdapat tusuk gigi berukuran panjang sekitar 2 cm sudah jatuh pada box kartu yang kemudian tusuk gigi tersebut diamankan oleh petugas Polisi.
- Bahwa mesin kartu ATM tidak rusak dan dapat berfungsi lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ZAINAL MUTAQIN bin H. MADTARIF :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar jam 08.30 wib, terdakwa meminta bantu sdr. AE RODIYANTI merental mobil untuk keperluan pernikahan keluarga terdakwa selama sepuluh hari.
- Bahwa setelah sdr. AE RODIYANTI berhasil merental mobil Toyota Calya warna putih No.Pol. A 1714 KM kemudian diserahkan kepada terdakwa berikut STNK dan kunci kontaknya.
- Bahwa pada Rabu tanggal 1 Mei 2024 terdakwa menelepon sdr. ARIF mengajak melakukan pencurian uang dengan modus ganjal ATM yang disanggupi oleh sdr. ARIF dan sdr. ARIF mengajak lagi sdr. ASFERI.
- Bahwa pada hari Kamis, 2 Mei 2024 sekitar jam 07 00 wib, terdakwa menjemput sdr. ASFERI di daerah Jalan Perempatan Ciruas Serang mengendarai mobil rentalan tersebut kemudian bersama-sama menjemput sdr. ARIF di daerah Kebun Nanas Tangerang dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke Pangandaran menginap satu malam, namun di Bandung, sdr. ARIF mengganti plat mobil menjadi No.Pol. E 1535 LV dengan tujuan untuk menghilangkan jejak.
- Bahwa pada hari Jumat, 3 Mei 2024 terdakwa, sdr. ASFERI dan sdr. ARIF melanjutkan perjalanannya ke Bandung berhenti di lokasi ATM SPBU

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping hotel Aston Jalan RE Martadinata Kota Tasikmalaya sekitar jam 14.00 wib. tujuan untuk melakukan pencurian uang modus ganjel ATM.

- Bahwa tiba di lokasi SPBU tersebut, sdr. ASFERI masuk ke ruang ATM Bersama disusul oleh sdr. ARIF sedangkan terdakwa tetap berada didalam mobil untuk memastikan situasi aman dan apabila ada orang yang mengetahui perbuatannya maka dapat segera memberitahu sdr. ASFERI dan sdr. ARIF untuk segera melarikan diri.
- Bahwa kemudian sdr. ASFERI masuk ke ruangan ATM Bersama dan beberapa saat kemudian sdr. ASFERI kembali lagi masuk ke mobil.
- Bahwa setelah sdr. ASFERI berada didalam mobil, ada seorang perempuan berteriak maling yang ditujukan kearah terdakwa yang sudah berada didalam mobil, sehingga terdakwa dan sdr. ASFERI segera melajukan mobil melarikan diri, sedangkan sdr. ARIF ditinggalkan karena banyak warga yang mengejar namun terdakwa dan sdr. ASFERI berhasil diamankan oleh petugas Polisi dan warga di daerah Ciamis.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa : 22 kartu ATM berbagai jenis, 1 (satu) unit kendaraan R4 type Toyota Calya Nopol. E 1535 LV tahun 2017 warna putih berikut kunci kontak dan STNKnya, 2 (dua) kotak tusuk gigi merk Indomaret, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI milik sdr. ASFERI yang ditukarkan dengan kartu ATM BRI milik korban, 1 (satu) pasang plat nomor warna putih A-1714-KM adalah benar sarana yang digunakan melakukan kejahatan,

2. ASFERI bin HASAN :

- Bahwa pada Rabu, tanggal 1 Mei 2024, sdr. ZAINAL MUTAQIN menelepon sdr. ARIF mengajak melakukan pencurian uang dengan modus ganjel ATM yang disanggupi oleh sdr. ARIF dan sdr. ARIF kemudian mengajak lagi terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis, 2 Mei 2024 sekitar jam 07 00 wib, sdr. ZAINAL MUTAQIN menjemput terdakwa di daerah Jalan Perempatan Ciruas Serang mengendarai mobil rentalan tersebut kemudian bersama-sama menjemput sdr. ARIF di daerah Kebon Nanas Tangerang dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke Pangandaran menginap satu malam, namun di Bandung, sdr. ARIF mengganti plat mobil menjadi No.Pol. E 1535 LV dengan tujuan untuk menghilangkan jejak.
- Bahwa pada hari Jumat, 3 Mei 2024 terdakwa, sdr. ZAINAL MUTAQIN dan sdr. ARIF melanjutkan perjalanannya ke Bandung berhenti dilokasi ATM SPBU samping hotel Aston Jalan RE Martadinata Kota Tasikmalaya

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar jam 14.00 wib. tujuan untuk melakukan pencurian uang modus ganjel ATM.

- Bahwa tiba di lokasi SPBU tersebut, terdakwa masuk ke ruang ATM Bersama disusul oleh sdr. ARIF sedangkan sdr. ZAINAL MUTAQIN tetap berada didalam mobil untuk memastikan situasi aman dan apabila ada orang yang mengetahui perbuatannya maka dapat segera memberitahu terdakwa dan sdr. ARIF untuk segera melarikan diri.
- Bahwa setelah terdakwa berada di ruangan ATM Bersama, terdakwa memasukan patahan tusuk gigi sepanjang sekitar 1,5 cm kelubang mesin ATM didorong pakai gergaji kecil dan kartu ATM dan setelah masuk, kartu ATM nya dicabut lagi dan patahan tusuk gigi menempel di lubang mesin ATM dan setelah itu terdakwa menunggu orang yang akan mengambil uang di ATM di depan ruangan ATM Bersama.
- Bahwa tiga menit kemudian datang seorang perempuan masuk ke ruangan ATM untuk mengambil uang yang saat itu terdakwa memperhatikannya dari luar yang kemudian masuk ke ruang mesin ATM berpura pura membantu korban dengan mengatakan “ pelan pelan saja bu, sini saya bantu “ sambil menukarkan kartu ATM BRI yang sudah dipersiapkan terdakwa dengan kartu ATM BRI milik korban pada saat terdakwa membantu korban dan memegang Kartu ATM korban yang kemudian terdakwa memasukan kartu ATM BRI milik terdakwa ke lubang mesin kartu ATM BRI, lalu sdr. ARIF masuk keruang ATM memperhatikan korban yang memijit nomor PIN nya sedangkan terdakwa segera keluar dan masuk ke mobil.
- Bahwa setelah terdakwa berada didalam mobil, perempuan yang akan mengambil uang di ATM BRI berteriak maling yang ditujukan kearah terdakwa yang sudah berada didalam mobil, sehingga terdakwa dan sdr. ZAINAL MUTAQIN segera melajukan mobil melarikan diri, sedangkan sdr. ARIF ditinggalkan karena banyak warga yang mengejar sehingga terdakwa dan sdr. ZAINAL MUTAQIN berhasil diamankan oleh petugas Polisi dan warga di daerah Ciamis kemudian diserahkan ke Polres Tasikmalaya Kota.
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa : 22 kartu ATM berbagai jenis, 1 (satu) unit kendaraan R4 type Toyota Calya Nopol. E 1535 LV tahun 2017 warna putih berikut kunci kontak dan STNKnya, 2 (dua) kotak tusuk gigi merk Indomaret, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah Kartu ATM BRI milik terdakwa yang ditukarkan dengan kartu ATM BRI milik korban, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pasang plat nomor warna putih A-1714-KM adalah benar sarana yang digunakan melakukan kejahatan,

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) kotak tusuk gigi merk Indomaret.
- 21 (dua puluh satu) Kartu ATM berbagai jenis bank.
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI milik pelaku yang disita dari korban nomor kartu (6013012244024268).
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI milik korban yang disita dari terlapor nomor kartu (6013013029467110).
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) pcs baju warna putih bagian lengan dan dada berwarna biru tua dengan merk Lacola.
- 1 (satu) unit kendaraan R4 type Toyota Calya Nopol. E 1535 LV tahun 2017 warna putih Noka MHKA6GJ6JHJ031231 Nosin 3NRH087168 a.n. KRISTIANINGSIH alamat Asrama Yonif 320 RT.003 RW.002 Tapos Padasari Pandeglang + kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) pasang plat nomor warna putih A-1714-KM.
- 1 (satu) buah potongan tusuk gigi panjang 2,2 cm yang disita dari saksi a.n.CHANDRA LUKMANA selaku teknisi PT BG (vendor bank BRI).
- 1 (satu) buah potongan tusuk gigi panjang 2,5 cm yang disita dari saksi a.n. USEPSAEFULUYEN selaku teknisi PT UG ARTA (vendor bank Mandiri).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 terdakwa 1.ZAENAL MUTAQIN bin H. MADTARIF, terdakwa 2. ASFERI bin HASAN dan ARIF di ATM Bersama yang berlokasi di SPBU samping hotel Aston Jalan RE Martadinata Kota Tasikmalaya sekitar pukul 14.00 wib. hendak melakukan pencurian uang dengan cara ganjel dan tukar ATM yang kemudian terdakwa 2. ASFERI bin HASAN masuk ke ruang mesin ATM Bersama diikuti oleh ARIF sedangkan terdakwa 1. ZAINAL MUTAQIN bin H. MADTARIF tetap berada di dalam mobil untuk memastikan situasi aman dan apabila ada orang yang mengetahui perbuatannya maka dapat segera memberitahu terdakwa 2. ASFERI bin HASAN dan ARIF untuk segera melarikan diri.
- Bahwa setelah berada di ruangan ATM Bersama, terdakwa 2. ASFERI bin HASAN memasukkan patahan tusuk gigi sepanjang sekitar 1,5 cm ke lubang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin kartu ATM BRI didorong pakai gergaji kecil dan kartu ATM dan setelah masuk, kartu ATMnya dicabut lagi sedangkan patahan tusuk gigi menempel di lubang mesin kartu ATM BRI dan setelah itu terdakwa 2. ASFERI bin HASAN menunggu di depan ruang ATM Bersama menunggu orang yang akan mengambil uang di ATM Bersama.

- Bahwa setelah sekitar tiga menit kemudian datang saksi WAGINAH YUNINGSIH seorang perempuan masuk ke ruangan mesin ATM Bersama yang akan mengambil uang yang saat itu terdakwa 2. ASFERI bin HASAN memerhatikannya dari luar dan terlihat saksi korban WAGINAH YUNINGSIH sulit memasukan kartu ATM BRI nya, kemudian terdakwa 2. ASFERI bin HASAN masuk ke ruang mesin ATM berpura – pura membantu saksi korban WAGINAH YUNINGSIH dengan mengatakan “ pelan pelan saja bu, sini saya bantu “ yang kemudian saksi korban WAGINAH YUNINGSIH menyerahkan kartu ATM BRI kepada terdakwa 2. ASFERI dan disaat itu terdakwa 2. ASFERI bin HASAN menukarkan kartu ATM BRI yang sudah dipersiapkan terdakwa 2. ASFERI bin HASAN dengan kartu ATM BRI milik saksi korban WAGINAH YUNINGSIH tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban WAGINAH YUNINGSIH yang kemudian terdakwa 2. ASFERI bin HASAN memasukan kartu ATM BRI miliknya ke lubang mesin kartu ATM BRI, lalu ARIF masuk ke ruang ATM memerhatikan saksi korban WAGINAH YUNINGSIH yang memijit nomor PIN nya sedangkan terdakwa 2. ASFERI bin HASAN segera keluar dan masuk ke mobil.
- Bahwa setelah terdakwa 2. ASFERI bin HASAN berada di dalam mobil, saksi WAGINAH YUNINGSIH berteriak maling yang ditujukan ke arah terdakwa 1. ZAINAL MUTAQIN bin H. MADTARIF yang sudah berada di dalam mobil, sehingga terdakwa 1. ZAINAL MUTAQIN bin H.MADTARIF dan terdakwa 2. ASFERI bin HASAN melarikan diri dengan melajukan mobilnya, sedangkan ARIF ditinggalkan karena banyak warga yang mengejar yang akhirnya terdakwa 1. ZAINAL MUTAQIN bin H.MADTARIF dan terdakwa 2. ASFERI bin HASAN berhasil diamankan oleh petugas Polisi dan warga di daerah Ciamis kemudian diserahkan ke Polres Tasikmalaya Kota.
- Bahwa terdakwa 1. ZAINAL MUTAQIN bin H.MADTARIF dan terdakwa 2. ASFERI bin HASAN dan ARIF tidak berhasil mengambil uang milik saksi korban WAGINAH YUNINGSIH bukan atas kehendak sendiri para terdakwa namun karena saksi korban WAGINAH YUNINGSIH mengetahui perbuatan terdakwa 1. ZAINAL MUTAQIN bin H.MADTARIF dan terdakwa 2. ASFERI bin HASAN ;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila terdakwa 1. ZAINAL MUTAQIN bin H.MADTARIF dan terdakwa 2. ASFERI bin HASAN berhasil mengambil uang dari ATM dengan menggunakan kartu saksi korban WAGINAH YUNINGSIH, rencananya uangnya akan dibagi bersama.
- Bahwa dalam melakukan aksinya ini Para Terdakwa merental mobil Toyota Calya warna putih Nopol. A 1714 KM tahun 2017 Noka MHKA6GJ6JHJ031231 Nosin 3NRH087168 STNK a.n. KRISTIANINGSIH alamat Asrama Yonif 320 RT.003 RW.002 Tapos Padasari Pandeglang dari Saksi SUPLANI dengan harga rental per hari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian mobil rentalan berikut kunci kontak dan STNK nya diserahkan oleh saksi AE RODIYANTI kepada terdakwa 1. ZAINAL MUTAQIN bin MADTARIF.
- Bahwa Para terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mencoba mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum.
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1.Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur“**barang siapa**” adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa bahwa Terdakwa **1.ZAINAL MUTAQIN bin H. MADTARIF** dan Terdakwa **2. ASFERI bin HASAN** telah mengakui dan membenarkan semua identitas yang dalam dakwaan, dan Majelis Hakim memandang bahwa Para Terdakwa selain cakap bertindak juga

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tsm



mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka dengan demikian unsur **“barang siapa”** harus dinyatakan **terpenuhi**;

Ad.2. Unsur “Mencoba mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan persidangan, keterangan para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 terdakwa 1.ZAENAL MUTAQIN bin H. MADTARIF, terdakwa 2. ASFERI bin HASAN dan ARIF di ATM Bersama yang berlokasi di SPBU samping hotel Aston Jalan RE Martadinata Kota Tasikmalaya sekitar pukul 14.00 wib. hendak melakukan pencurian uang dengan cara ganjel dan tukar ATM yang kemudian terdakwa 2. ASFERI bin HASAN masuk ke ruang mesin ATM Bersama diikuti oleh ARIF sedangkan terdakwa 1. ZAINAL MUTAQIN bin H. MADTARIF tetap berada di dalam mobil untuk memastikan situasi aman dan apabila ada orang yang mengetahui perbuatannya maka dapat segera memberitahu terdakwa 2. ASFERI bin HASAN dan ARIF untuk segera melarikan diri. Bahwa setelah berada di ruangan ATM Bersama, terdakwa 2. ASFERI bin HASAN memasukkan patahan tusuk gigi sepanjang sekitar 1,5 cm ke lubang mesin kartu ATM BRI didorong pakai gergaji kecil dan kartu ATM dan setelah masuk, kartu ATMnya dicabut lagi sedangkan patahan tusuk gigi menempel di lubang mesin kartu ATM BRI dan setelah itu terdakwa 2. ASFERI bin HASAN menunggu di depan ruang ATM Bersama menunggu orang yang akan mengambil uang di ATM Bersama. Bahwa setelah sekitar tiga menit kemudian datang saksi WAGINAH YUNINGSIH seorang perempuan masuk ke ruangan mesin ATM Bersama yang akan mengambil uang yang saat itu terdakwa 2. ASFERI bin HASAN memperhatikannya dari luar dan terlihat saksi korban WAGINAH YUNINGSIH sulit memasukan kartu ATM BRI nya, kemudian terdakwa 2. ASFERI bin HASAN masuk ke ruang mesin ATM berpura –pura membantu saksi korban WAGINAH YUNINGSIH dengan mengatakan “ pelan pelan saja bu, sini saya bantu “ yang kemudian saksi korban WAGINAH YUNINGSIH menyerahkan kartu ATM BRI kepada terdakwa 2. ASFERI dan disaat itu terdakwa 2. ASFERI bin HASAN menukarkan kartu ATM BRI yang sudah dipersiapkan terdakwa 2. ASFERI bin HASAN dengan kartu ATM BRI milik saksi korban WAGINAH YUNINGSIH tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban WAGINAH YUNINGSIH yang kemudian terdakwa 2. ASFERI bin HASAN memasukan kartu ATM BRI miliknya ke lubang mesin kartu ATM BRI,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu ARIF masuk ke ruang ATM memperhatikan saksi korban WAGINAH YUNINGSIH yang memijit nomor PIN nya sedangkan terdakwa 2. ASFERI bin HASAN segera keluar dan masuk ke mobil. Bahwa setelah terdakwa 2. ASFERI bin HASAN berada di dalam mobil, saksi WAGINAH YUNINGSIH berteriak maling yang ditujukan ke arah terdakwa 1. ZAINAL MUTAQIN bin H. MADTARIF yang sudah berada di dalam mobil, sehingga terdakwa 1. ZAINAL MUTAQIN bin H.MADTARIF dan terdakwa 2. ASFERI bin HASAN melarikan diri dengan melajukan mobilnya, sedangkan ARIF ditinggalkan karena banyak warga yang mengejar yang akhirnya terdakwa 1. ZAINAL MUTAQIN bin H.MADTARIF dan terdakwa 2. ASFERI bin HASAN berhasil diamankan oleh petugasPolisi dan warga di daerah Ciamis kemudian diserahkan ke Polres Tasikmalaya Kota.

Menimbang, bahwa terdakwa 1. ZAINAL MUTAQIN bin H.MADTARIF dan terdakwa 2. ASFERI bin HASAN dan ARIF tidak berhasil mengambil uang milik saksi korban WAGINAH YUNINGSIH bukan atas kehendak sendiri para terdakwa namun karena saksi korban WAGINAH YUNINGSIH mengetahui perbuatan terdakwa 1. ZAINAL MUTAQIN bin H.MADTARIF dan terdakwa 2. ASFERI bin HASAN ; Bahwa apabila terdakwa 1. ZAINAL MUTAQIN bin H.MADTARIF dan terdakwa 2. ASFERI bin HASAN berhasil mengambil uang dari ATM dengan menggunakan kartu saksi korban WAGINAH YUNINGSIH, rencananya uangnya akan dibagi bersama. Bahwa dalam melakukan aksinya ini Para Terdakwa merental mobil Toyota Calya warna putih Nopol. A 1714 KM tahun 2017 Noka MHKA6GJ6JHJ031231 Nosin 3NRH087168 STNK a.n. KRISTIANINGSIH alamat Asrama Yonif 320 RT.003 RW.002 Tapos Padasari Pandeglang dari Saksi SUPLANI dengan harga rental per hari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian mobil rentalan berikut kunci kontak dan STNK nya diserahkan oleh saksi AE RODIYANTI kepada terdakwa 1. ZAINAL MUTAQIN bin MADTARIF, maka dengan demikian unsur tersebut di atas harus dinyatakan **terpenuhi**;

Ad.3 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan persidangan, keterangan para Saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 terdakwa 1.ZAENAL MUTAQIN bin H. MADTARIF, terdakwa 2. ASFERI bin HASAN dan ARIF di ATM Bersama yang berlokasi di SPBU samping hotel Aston Jalan RE Martadinata Kota Tasikmalaya sekitar pukul 14.00 wib. hendak melakukan pencurian uang dengan cara ganjel dan tukar ATM yang kemudian

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2. ASFERI bin HASAN masuk ke ruang mesin ATM Bersama diikuti oleh ARIF sedangkan terdakwa 1. ZAINAL MUTAQIN bin H. MADTARIF tetap berada di dalam mobil untuk memastikan situasi aman dan apabila ada orang yang mengetahui perbuatannya maka dapat segera memberitahu terdakwa 2. ASFERI bin HASAN dan ARIF untuk segera melarikan diri sedangkan terdakwa 2. ASFERI bin HASAN yang memasukan tusuk gigi kelubang kartu ATM dan berpura-pura membantu saksi WAGINAH yang akan mengambil uang di mesin ATM BRI dan sdr. ARIF yang mengintip nomor PIN yang ditekan oleh saksi WAGINAH di mesin ATM BRI. Bahwa apabila berhasil mengambil uang di mesin ATM, uangnya akan dibagi bersama, maka dengan demikian unsur tersebut di atas harus dinyatakan **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) kotak tusuk gigi merk Indomaret.
- 21 (dua puluh satu) Kartu ATM berbagai jenis bank.
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI milik pelaku yang disita dari korban nomor kartu (6013012244024268).
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) pcs baju warna putih bagian lengan dan dada berwarna biru tua dengan merk Lacola.
- 1 (satu) buah potongan tusuk gigi panjang 2,2 cm yang disita dari saksi CHANDRA LUKMANA selaku teknisi PT BG (vendor bank BRI).
- 1 (satu) buah potongan tusuk gigi panjang 2,5 cm yang disita dari saksi a.n. USEP SAEFUL UYEN selaku teknisi PT UG ARTA (vendor bank Mandiri).

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI milik korban yang disita dari terlapor nomor kartu (6013013029467110).

Karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R4 type Toyota Calya No pol. E 1535 LV tahun 2017 warna putih Noka MHKA6GJ6JHJ031231 Nosin 3NRH087168 a.n. KRISTIANINGSIH alamat Asrama Yonif 320 RT.003 RW.002 Tapos Padasari Pandeglang + kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) pasang plat nomor warna putih A-1714-KM.

Karena merupakan milik dari Saksi Suplani maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi SUPLANI bin SAKIMAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa dipandang telah meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1. ZAINAL MUTAQIN bin H. MADTARIF (Alm) dan Terdakwa 2. ASFERI bin HASAN (Alm)** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing –masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut di atas, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) kotak tusuk gigi merk Indomaret.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) Kartu ATM berbagai jenis bank.
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI milik pelaku yang disita dari korban nomor kartu (6013012244024268).
- 1 (satu) buah gunting.
- 1 (satu) pcs baju warna putih bagian lengan dan dada berwarna biru tua dengan merk Lacola.
- 1 (satu) buah potongan tusuk gigi panjang 2,2 cm yang disita dari saksi CHANDRA LUKMANA selaku teknisi PT BG (vendor bank BRI).
- 1 (satu) buah potongan tusuk gigi panjang 2,5 cm yang disita dari saksi a.n. USEP SAEFUL UYEN selaku teknisi PT UG ARTA (vendor bank Mandiri).
- 1 (satu) buah Kartu ATM BRI milik korban yang disita dari terlapor nomor kartu (6013013029467110).

Dirampas untuk dimusnahkan .

- 1 (satu) unit kendaraan R4 type Toyota Calya No pol. E 1535 LV tahun 2017 warna putih Noka MHKA6GJ6JHJ031231 Nosin 3NRH087168 a.n. KRISTIANINGSIH alamat Asrama Yonif 320 RT.003 RW.002 Tapos Padasari Pandeglang + kunci kontak dan STNK.
- 1 (satu) pasang plat nomor warna putih A-1714-KM.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Suplani bin Sakiman.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami, Bunga Lilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Hadi Saputra, S.H., M.H., Yunita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jajang Yudiana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Ahmad Sidik, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arif Hadi Saputra, S.H., M.H.

Bunga Lilly, S.H.

Yunita, S.H.

Panitera Pengganti,

Jajang Yudiana, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Tsm

